MEMAKNAI TEKS EKSPLOITASI EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REZHA MARINDA
NIM. 155010107111145

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MEMAKNAI TEKS EKSPLOITASI EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Identitas Penulis

a. Nama : Rezha Marinda
b. NIM : 155010107111145

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal : Januari 2019

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pendamping
Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.	Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H.
NIP. 19760429 20021 2 2001	NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 19920 3 2003

HALAMAN PENGESAHAN

MEMAKNAI TEKS EKSPLOITASI EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Oleh :

Rezha Marinda

155010107111145

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.	Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H
NIP. 19760429 20021 2 2001	NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana	Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yuliati, S.H., LL.M.	Dr. Rachmad Safa'at.S.H.,M.Si.
NIP. 19660710 19920 3 2003 1001	NIP. 19620805 19880 2

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan skripsi orang lain, saya sanggup untuk dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 1 Januari 2019

Rezha Marinda

NIM. 155010107111145

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah dan KaruniaNya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu mengingat umatnya dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penelitian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa doa, bimbingan, semangat, motivasi, dan masukan maupun kritik yang membangun. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, motivasi dan kesabarannya yang luar biasa untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, motivasi dan kesabarannya yang luar biasa untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Untuk Mamaku tercinta Widya terima kasih tidaklah cukup untuk menggambarkannya selama ini pengorbanan, kasih sayang dan dukungan penuh dalam mengerjakan skripsi ini. Untuk Papa Eko

yang juga selalu memberikan pesan nasihat membangun dan selalu menguatkan penulis.

6. Teman – teman peneliti sejak mahasiswa baru maupun yang baru akrab setelah beberapa semester dilalui, Marintan, Febriezka, Visia, Anita, Intan, Afida, Herdina, Dinda, Alviyah, Tata, Taruna, Hamas, yang memberikan semangat, memberikan masukan serta kritik membangun dalam penelitian ini, menjadi teman main, dan selalu membantu penulis selama masa kuliah;
7. Kelompok 22 KKN FH UB periode Januari 2018 yang memberikan kenangan yang tak terlupakan.
8. Rekan – rekan senior yang juga banyak membantu membantu saat penulis tidak tahu dan merasa bingung. Kak Wahyu Eka Terimakasih atas segala bantuan dan untuk semua diskusi yang memberi pandangan baru atas banyak hal yang tidak diketahui penulis sebelumnya;
9. Teman – teman konsentrasi Hukum Pidana 2015 terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
10. Teman – teman seperjuangan FH UB 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan semangatnya; dan
11. Pihak – pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga masih diperlukan masukan agar penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama dibidang Hukum Pidana terlebih khusus lagi Hukum Anak. Semoga apapun yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dan lindungan Allah SWT.

Malang, 1 Januari 2019

Rezha Marinda

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Judul..... i
Halaman Persetujuan.....ii
Halaman Pengesahan.....iii
Kata Pengantar.....iv
Daftar isi.....vi
Daftar Tabel.....viii
Daftar Lampiran.....ix
Ringkasan.....x
Summary.....xi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....9
E. Sistematika Penulisan 10

BAB II 12

TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum tentang Anak dan Tindak Pidana.....12

1. Pengertian Anak.....12
2. Hak-Hak Anak 14
3. Perlindungan Anak.....17
4. Tindak Pidana Anak.....21
5. Tindak Pidana Eksploitasi Anak 22

B. Tinjauan Umum tentang Teori-Teori Interpretasi 24
C. Tinjauan Umum tentang Aliran-aliran dalam filsafat hukum 28

BAB III 34

METODE PENELITIAN.....34

A. Jenis Penelitian.....34

B. Pendekatan Penelitian 34

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....35

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 37

E. Teknik Analisa Bahan Hukum 39

F. Definisi Konseptual 40

BAB IV

.....

..41

A.Makna Eksploitasi Ekonomi dan/atau seksual di Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....41

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hakAnak.....59

BAB V.....96

1. Kesimpulan.....96

2. Saran.....97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Putusan Pengadilan …….. 3

Tabel 2 Penelitian Terdahulu 6

Tabel 3 Persamaan Putusan 82

Tabel 4 Perbedaan yang menyebabkan disparitas 83

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ketetapan Pembimbing
Lampiran 2	Kartu Bimbingan
Lampiran 3	Surat Bebas Plagiasi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Rezha Marinda, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2019, **MEMAKNAI TEKS EKSPLOITASI EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Kata kunci : makna, eksploitasi anak

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Memaknai Teks Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual dalam Putusan Hakim sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr.

Rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Apa Makna teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual menurut Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak? (2) Bagaimana makna eksploitasi ekonomi dan/atau seksual menurut putusan hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr?

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode penafsiran teleologis dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa makna eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dapat dilihat dari doktrin, dan penulis menyimpulkan pengertian Eksploitasi Ekonomi ialah pemanfaatan tenaga anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan pengertian eksploitasi seksual ialah pihak yang ingin memperoleh keuntungan materiil tanpa adanya kekerasan dengan memperlakukan anak sebagai obyek seksual. Kemudian Hakim pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg memaknainya sebagai dan/atau yakni sebagai kedua-keduanya kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan), dengan mempertimbangkan dari segi sosiologisnya yakni terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang dimana hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Berbeda dengan hakim dalam Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr memaknainya sebagai “dan” yakni kumulatif (menambah), karena benar-benar telah terbukti dalam fakta hukumnya bahwa terdakwa redho telah memenuhi unsur ekonomi dan unsur seksualnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pertama tidak melihat anak sebagai cikal bakal lahirnya generasi baru masa depan suatu bangsa dan negara akan tetapi lebih melihat terdakwa Ansar sebagai tulang punggung keluarga dengan hukuman hanya 10 bulan, yang dimana hukuman tersebut lebih rendah dari putusan kedua.

SUMMARY

Rezha Marinda, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, January 2019, **TEXT MEANERS OF ECONOMIC AND / OR SEXUAL EXPLOITATION IN THE DECISION OF JUDGES AS A MEASUREMENT OF FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS** , Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Keyword: Interpret, childern's exploitation

In this thesis, the author raises the issue about interpreting the text of economic and / or sexual exploitation in judges' decisions as an effort to fulfill children's rights. This problem is motivated by the Decision of the Tenggarong District Court Number 49 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Trg and the Decision of the Pekanbaru District Court Number 1194 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Pbr.

The formulation of the problems studied are (1) What does the text of economic and / or sexual exploitation mean according to Article 76 I of the Child Protection Act? (2) What is the meaning of economic exploitation and / or sexuality according to the decision of the judge in Decision Number 49 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Trg and Decision Number 1194 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Pbr?

To answer the above problems, normative legal research with a regulatory approach and case approach. The legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library and internet studies. Legal materials that have been obtained, analyzed using teleological and systematic interpretation methods so that they can answer legal problems that have been formulated.

The results show that the meaning of economic exploitation and / or sex can be seen from doctrine, and the authors conclude the notion of Economic Exploitation is the use of child labor to gain economic benefits and the notion of sexual exploitation is those who wish to obtain material benefits without violence by treating children as objects sexual. Then the Judge in Decision Number 49 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Trg interpret it as and / or that is as both cumulative (alternative) and alternative (optional), taking into account the sociological aspect that the defendant is the backbone of his family where the judge considers the values that live in the community. It is different from the judge in Decision Number 1194 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Pbr interpreting it as "and" that is cumulative (adding), because it really has been proven in the legal fact that the defendant Redho has fulfilled the economic elements and sexual elements. The judge in deciding the first decision did not see the child as the forerunner to the birth of a new generation of future nations and countries but rather saw the defendant Ansar as the backbone of the family with a sentence of only 10 months, which was lower than the second verdict.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakkan hukum di Indonesia khususnya dalam hal substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan sudah sangat lengkap. Hal ini dimulai ketika Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Positif.

Secara yuridis, pengaturan tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak sebenarnya secara umum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada peraturan ini tidak mengenal istilah eksploitasi, namun di dalamnya terdapat beberapa pasal yang melarang perbuatan bentuk eksploitasi seksual anak, yakni: pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak. Larangannya telah ada termuat dalam yakni pada Pasal 297 (perdagangan anak), Pasal 296 dan 506 (pelacuran anak), dan Pasal 283 (pornografi anak) tetapi karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk kolonial yang tidak bisa mengikuti perkembangan, maka pemerintah Indonesia menunjukan komitmennya untuk memberantas eksploitasi anak ini terwujud dengan terbitnya Undang-Undang yang dalam pasal-pasalnya juga mengatur tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak.

Undang-Undang tersebut antara lain Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut

Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Pasal 59 dan Pasal 66 Undang-Undang perlindungan Anak juga mengatur perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 2, dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 3 *Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak); Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 27 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 64 ayat (6) dan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Secara filosofis, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk dari segala aturan yang mengatur tentang hukum pidana yang merupakan produk peninggalan kolonial dan tidak seperti produk peraturan perundang-undangan setelah Indonesia merdeka tidak mencantumkan eksploitasi anak sebagai salah satu bentuk tindak pidana dan tidak ada satu penjelasan pun tentang pasal per pasal mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik

hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Secara sosiologis, berdasarkan beberapa peraturan yang telah dijelaskan yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak, terdapat beberapa Putusan Pengadilan tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak. Hal tersebut bisa di lihat di tabel berikut ini

Tabel 1

Putusan Pengadilan yang sudah menggunakan istilah eksploitasi

	Nomor Putusan	**Pasal yang dikenakan**	**Vonis**
	49/Pid.Sus/2016/Pn .Trg dengan terdakwa Ansar Bin Samsualam	Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,

			(enam puluh juta rupiah)
	1194/Pid.Sus/2016/ PN Pbr dengan Terdakwa Redho Tri Wanda Als Edo Bin Teddy Asprialdi Saputra	Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
	102/Pid.Sus/2015/PN.Kng dengan Terdakwa Jahid alias Gojim bin Kardi	Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	Pidana Penjara selama 1 (satu) dan (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah oktober 2018

Sebagaimana dalam macam-macam putusan tersebut yang penulis teliti adalah putusan Nomor 1 dan 2 yaitu Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trgdan Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/PN.Pbr. Dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg Terdakwa Ansar telah melanggar Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara memperkerjakan anak untuk menjadi *ladies* maupun sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) di wisma miliknya yaitu wisma Bone Indah Jaya. Pada awalnya korban mengatakan umur korban adalah 20 (Dua Puluh) Tahun akan tetapi setelah 1 bulan bekerja di Wisma tersebut, meskipun korban telah mengatakan bahwa umurnya 16 (Enam Belas) Tahun, tetapi terdakwa tetap memperkerjakan korban sebagai PSK dengan tugas melayani tamu untuk melakukan hubungan seks dengan

imbalan Rp. 300.000,- per tamu atau menemani karaoke dengan imbalan Rp. 50.000,- per tamu dan hal tersebut telah dilakukan dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Kemudian di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/PN Pbr, Terdakwa Redho Tri Wanda telah melanggar Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Terdakwa Redho dikenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara menawarkan jasa layanan seks anak belasan tahun di akun *facebook* bernama Alfindo Maulana.

Putusan diatas dapat terlihat adanya perbedaan putusan hakim atas kasus tersebut yang tentunya menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak yang dimana terjadi perbedaan pemahaman hakim tentang makna teks eksploitasi sehingga menimbulkan isu hukum baru yang mengakibatkan perbedaan pemidanaan. Perbedaan ini menimbulkan multiinterpretasi yang bisa menyebabkan ketidakadilan.

Berikut ini merupakan contoh penelitian sebelumnya dengan tema yang digunakan sama dengan penelitan penulis yaitu penelitian yang terkait dengan Tindak Pidana Eksploitasi Anak.

Tabel 2
Tabel Penelitian Terdahulu

Tahun Penelitian	**Nama Peneliti dan Asal Instansi**	**Judul Penelitian**	**Rumusan Masalah**	**Keterangan**

2017	Fitriyana Istigfara, Universitas Brawijaya	Analisis Yuridis Makna Kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1.Apa makna kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Apakah kriteria tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?	Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis makna kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sedangkan penelitian penulis fokus ke memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.
2014	Ferina Ayu Ardyta, Universitas Brawijaya	Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online	1.Bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungja-waban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-	Penelitian ini memfokuskan pada pertanggungjawaba n pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak sedangkan penelitian penulis fokus ke memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

			undangan di Indonesia?	
2013	Ria Liana, Universitas Jenderal Soedirman	Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2011/PN.PWT	1.Bagaimana penerapan unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Putusan Perkara Nomor :42/Pid.sus/2011/PN.PWT ? 2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Perkara Nomor :42/Pid.sus/2011/PN.PWT ?	Penelitian ini memfokuskan pada studi putusan tindak pidana eksploitasi seksual anak, sedangkan penelitian penulis fokus ke memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

Sumber: Bahan Sekunder, diolah oktober 2018

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas dan kenyataan yang ada, menjadikan masalah ini sangat menarik untuk dikaji sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul "**Memaknai Teks Eksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual dalam Putusan Hakim sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak."**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang tersaji dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa makna teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual menurut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana makna teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Trg dan Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/PN.Pbr ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis makna teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual menurut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan makna teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Trg dan Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/PN.Pbr

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
   a. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum anak terkait memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.
   b. Sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Sebagai sumbangan wawasan dan pengetahuan terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum konsentrasi hukum pidana terkait dengan memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakimsebagai upaya pemenuhan hak-hak anak, sebagai bahan acuan, referensi atau pedoman bagi pembuatan tugas, penelitian-penelitian lanjutan yang lebih inovatif dan solutif atau bahkan karya ilmiah lainnya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum yaitu hakim dalam memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan wawasan kepada masyarakat terkait memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Anak dan Tindak Pidana Anak, Tinjauan Umum tentang Teori-Teori Interpretasi, dan Tinjauan Umum tentang Aliran-Aliran dalam Filsafat Hukum.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu Memaknai Teks Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual dalam Putusan Hakimsebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak dan Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dengan keberlangsungan perjuangan suatu Negara. Oleh karena pentingnya peran anak ini, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak ataskelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (Individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.[1]

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih

[1]Maidin Gultom,**Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 68-69

kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[2] Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.[3] Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.[4]

---

[2]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,**Kamus Besar Bahasa Indonesia**,Balai Pustaka,2005, hlm 25

[3]R.A. Koesnan, **Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia**, Bandung Sumur, hlm 113

[4]M. Nasir Djamil, **Anak Bukan untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 10

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun) sehingga dapat diketahui perbedaan anak dan orang dewasa.

2. Hak-Hak Anak

Pengertian hak anak dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berikut ini hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

a. Konstitusi Indonesia, dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma utama atau hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain dicantumkan tentang hak anak tersebut dalam konstitusi Indonesia, bisa dikatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan hak-hak anak sebagai berikut:[5]

[5]Irma Setyowati Soemitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 16-17

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat

c. Secara umum telah ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang isinya sebagai berikut:
1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tua.
4) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
6) Bagi anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
11) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.

12) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
14) Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekrasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

3. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.[6] Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak-anak agar

[6]Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm97

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[7] Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak. Pasal 1 angka 2

> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental right and freedoms of childern)* serta berbagai keperntingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis

[7]Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Persindo, Jakarta, 1989, hlm 52

ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak. Terdapat empat prinsip yang terkadung di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak, yang selanjutnya disebut KHA) pada tahun 1989, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), yakni:[8]

a. Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

> Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalm konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik

[8]Supriyadi W. Eddyono, **Pengantar Konvensi Hak Anak**, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm 2-3

> atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(best interest of the child)*

Pasal 3 ayat (1)

> Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahatau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan *(the right to life, survival and development)*

Pasal 6

> (1) Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
> (2) Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak *(respect for the views of the child)*

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu:

> Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

4. Tindak Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadikorban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

a. Anak yang berkonflik dengan hukum

Kenakalan anak disebut juga dengan*juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya anak; anak muda, sedangkan *delinquency*artinya mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan, dan lain-lain. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.[9]

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[10] Pengertian korban secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1

[9]M. Nasir Djamil, Op.Cit, hlm 35

[10]Rena Yulia, **Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadao Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 51

angka 2 yang menjelaskan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

5. Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Pengertian Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

> Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfatatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.

Menurut ECPAT Eksploitasi terjadi ketika seseorang secara tidak adil memanfaatkan orang lain dan mendapatkan keuntungan dari

hal tersebut melalui pemberian uang, hadiah, kebaikan atau layanan.[11] Pengertian eksploitasi anak menurut KBBI adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tidak terpuji.[12] Tindak pidana eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76I dan Pasal 88.

Kemudian yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Banyak anak di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Umumnya mereka menginginkan perbaikan nasib dengan

[11]Cheryl Perera, **Hentikan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata** (online), http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/11/All-Aboard_BAHASA.pdf, Juni 2018

[12]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,**Kamus Besar Bahasa Indonesia**,Balai Pustaka,2005

meningkatkan penghasilan/pola hidup yang konsumtif, walaupun banyak juga yang tertipu dan masuk ke industri seks komersial karena ingin mengatasi kemiskinan. Ada juga modus lain dari eksploitasi seksual ini diawali dengan pengiriman duta budaya *(Smuggling)*.[13]

B. Tinjauan Umum tentang Teori-Teori Interpretasi

Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu tafsiran.[14] Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.[15] Interpretasi macamnya ada 9 (sembilan) yaitu: Interpretasi Historis, Sistematis, Nasional, Teleologis, Ekstensif, Restriktif, Analogis, *A Contario*, dan Gramatikal.[16]

1. Interpretasi Historis

   Interpretasi historis atau sejarah Penafsiran cara ini ialah dengan meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah dan dari sejarah undang-undang ini hakim dapat mengetahui maksud dari pembuatnya.[17] Cara penafsiran historis ini, dilakukan dengan

---

[13]Henny Nuraeny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 358

[14]https://kbbi.web.id/ , diakses oktober 2018

[15]Ph. Visser't Hoft, **Penemuan Hukum**, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, Bandung, 2001, hlm 25

[16]Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**, Bandung, 2006, hlm 152-153

[17]R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 100-101

menafsirkan menurut sejarah hukum danmenafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan. Penafsiran menurut sejarah, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurutsejarah penetapan. Kalau penafsiran menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan, dan lain-lain, sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain.[18]

2. Interpretasi Sistematis

   Interpretasi sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga penafsir mengerti apa yang dimaksud.[19]

3. Interpretasi Nasional

   Penafsiran Nasional merupakan penafsiran yang didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.[20]

[18]Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PTIchtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm 209

[19]R. Soeroso, Op.Cit, hlm 102

[20]C.S.T Kansil,Op.Cit, hlm 36

4. Interpretasi Teleologis

Hakim dalam interpretasi jenis ini menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, yang lebih diutamakan ialah tujuan undang-undang daripada bunyi teks undang-undang.[21] Interpretasi teleologis ini terjadi jika makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah *old to date* digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Metode ini akan dipakai jika kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.[22]

5. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensif menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal.[23]

6. Interpretasi Restriktif

Interpretasi Restriktif mempersempit pengertian dari suatu istilah. Interpretasi ini membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu.[24]

7. Interpretasi Analogis

Penafsiran analogis dilakukan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya.[25]

---

[21]Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 60
[22]Ibid, hlm 60
[23]Jazim Hamidi, Op.Cit, hlm 53-57
[24]Ibid, hlm 53-57
[25]C.S.T Kansil,Op.Cit, hlm 36

8. Interpretasi *A Contrario*

Jenis interpretasi ini merupakan cara penafsiran undang-undang yang berdasarkan perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan permasalahan yang diatur dalal sebuah pasal undang-undang. Dengan bertitik tolak dari perlawanan pengingkaran itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi itu tidak termuat dalam pasal yang dimaksud atau dengan kata ain berada diluar pasal tersebut.[26]

9. Interpretasi Tata Bahasa (Gramatikal)

Bahasa merupakan sarana penting bagi hukum. Oleh karena itu, hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-uandang itu pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa. Titik tolak di sini adalah bahasa seharihari.[27] Corak penafsiran ini mendasarkan pengertiannya pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpatokan pada arti kata-kata, kalimat dan bahasanya dalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang dipergunakan dalam undang-undang. Pada penafsiran ini, yang dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan semata, yaitu arti dalam penggunaan sehari-hari.[28] Interpretasi gramatikal ini ada yang menamakannya dengan interpretasi obyektif.[29]

---

[26]Ibid, hlm 39

[27]Sudikno Mertokusumo, **Mengenal hukum: Suatu Pengantar** , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 151.

[28]Sudarsono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 123

[29]Ibid, hlm 152

C. Tinjauan Umum tentang Aliran-Aliran dalam Filsafat

Munculnya aliran-aliran filsafat hukum dalam ranah filsafat sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan filsafat pada umumnya. Sejarah perkembangan filsafat memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam dalam menjamurnya aliran-aliran filsafat berdasarkan tahapan periode perkembangan filsafat itu sendiri. Aliran-aliran filsafat hukum yang dimaksud meliputi: (1) Aliran Hukum Alam; (2) Postivisme hukum; 3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) Sociological Jurisprudence; (6) Realisme Hukum; (7) Freirechtslehre.[30]

1) Aliran Hukum Alam

Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian cita-cita pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam konteks lintas sejarah, Friedman[31], menyatakan bahwa aliran ini timbul karena kegagalam ummat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam disini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.Aliran hukum alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam: (1) aliran hukum alam irasional, dan (2) aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam yang irasional berpandangan bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, Aliran Hukum Alam yang rasional berpendapat sumber dari hukum yang universal dan abadi

[30]Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, **Filsafat Hukum: Teori dan Praktik**, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2013, hlm 93

[31]Friedmann, **Teori dan Filsafat Hukum**, Rajawali, Jakarta, hlm 47

itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hirarki nila-nilai hukum.[32]

2) Positivisme hukum

Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke 19. sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.[33] Positivisme Hukum dapat dibedakan dalam dua corak: (1) Aliran Hukum Positif Analitis *(Analitical Jurisprudence)* atau biasa juga disebut positivismesosiologis yang dikembangkan oleh John Austin, dan (2) Aliran Hukum Murni *(Reine Rechtslehre)* atau dikenal juga positivisme yuridis yang kembangkan oleh Hans Kelsen.[34]

Bagi kaum positivisme, tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat. Bagi kaum positivisme hukum positif berbeda jika dibandingkan dengan asas-asas lain yang didasarkan pada moralitas, religi

[32]Ibid, hlm 94
[33]Theo Huijbers, **Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah**, Kanisius, Yogyakarta, hlm 112
[34]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, P**okok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, gramedia pustaka utama, jakarta, 2004, hlm 113

kebiasaan masyarakat.[35] Aliran positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis.[36]

3) Utilitarianisme

Utilitarianisme atau *utilism* lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri matafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan disini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan pemerintah perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio saja.[37]

4) Mazhab Sejarah

[35]M. Erwin, **Filsafat Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 153

[36]Muhammad Syukri Albani Nasution, , **Hukum dalam Pendekatan Filsafat**, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 115

[37]Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Op.Cit, hlm 111

Mazhab Sejarah *(Historische Rechtsschule)* merupakan reaksi terhadap tiga hal), yaitu:[38]

i. Rasinalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum, dengan terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional.

ii. Semangat Revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untukmengatasi lingkungannya), seruannya ke segala penjuru dunia.[39]

iii. Pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. *Code civil* dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu sistem hukumyang harus disimpan dengan baik sebagai suatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni.

[38]Basuki, "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia" dalam: Lili Rasjidi & B. Arief Idharta, **Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya**, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm 332

[39]Soekanto, **Pengantar Sejarah Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1979, hlm 26

5) *Sociological Jurisprudence*

Menurut aliran *Sociological Jurisprudence* ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyakarat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif *(the positive law)*dengan hukum yang hidup *(the living law)*.Aliran ini timbul dari proses dialektika antar (tesis) Positivisme hukum dan (antitesis) mazhab sejarah.[40]

6) Realisme Hukum

Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan *Sociological Jurisprudence*. Dalam pandangan penganut Realism (para realis), hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Karena itu, program ilmu hukum realis hampir tidak terbatas, kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua ini adalah pembentuk hukum dan hasik hukum dalam kehidupan. hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum.[41]

[40]Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Op.Cit*, hlm 124
[41]*Ibid*, hlm 128-130

7) Freirechtslehre

Freirechtslehre (Ajaran Hukum Bebas) merupakan penentang paling keras positivisme hukum. *Freirechtslehre* sejalan dengan kaum Realis di Amerika. Hanya saja, jika aliran Realisme menitikberatkan pada penganalisisan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat.Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukuman yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa kongkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim.[42]

[42] Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Op.Cit,* hlm 147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas atau dasar-dasar dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan kasus tertentu.[43] Selain itu penelitian yuridis normatif juga mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.[44] Dalam penelitian ini penulis berfokus pada makna teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya hak-hak anak. Menjadi suatu permasalahan karena masih terjadi perbedaan pemahaman hakim tentang makna teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-

[43]Sumitro, **Metode Penelituan Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86
[44]Zainudin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 2009

undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.[45] Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Pendekatan Analisis *(Analytical Approach)*, pendekatan analisis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.[46] Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hakim.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan[47] sebagai data utama, yang terdiri dari:

---

[45]Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia, 2005, hlm 248

[46]Ibid, hlm 321

[47]Zainudin ali, Op.Cit. hlm 106

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.[48] Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

2. Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Pasal 76I dan Pasal 88 *Undang-Undang* Republik Indonesia Nomor*35 Tahun 2014* tentang *Perubahanatas Undang-Undang* Nomor *23 Tahun 2002* Tentang Perlindungan Anak
5. Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
6. Pasal 27 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
8. Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg

[48]Ibid, hlm 106

9. Putusan Pengadilan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr.Alasan penulis menggunakan dua putusan karena dalam dua putusan tersebut telah memenuhi unsur disparitas dimana ada kesamaan dalam hal perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.[49] Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks *(text book)* karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, teori-teori dan pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[50] Penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku *literature* dan jurnal yang relevan dengan pokok bahasan yang penulis teliti yakni yang berkaitan tentang eksploitasi anak. Setelah itu bahan hukum sekunder yang kedua ialah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Malang terkait pemaknaan dari hakim mengenai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui literatur peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian ini,

[49]Muslan Abdurrahman,**Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm 127.

[50]Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 14

yaitu hokum positif Indonesia. Sedangkan pengumpulan bahan hokum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online. Teknik penelusuran bahan hukum berupa literatur atau buku diperoleh dengan cara membuat daftar buku yang akan dicari, kemudian penulis menelusuri buku di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Kota Malang. Teknik penelusuran bahan hukum berupa artikel ilmiah *online* diperoleh dengan cara mengakses internet dengan penelusuran melalui website jurnal yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian mewawancarai hakim dengan pertanyaan bagaimana hakim memaknai teks eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Peneliti memerlukan langkah-langkah menelusuri bahan hukum agar bisa mendapatkan bahan hukum yang di perlukan, yakni:

1. Adanya Perancangan daftar literatur atau peraturan perundang-undangan, diadakannya *crosscheck* lagi terhadap bahan hukum primer antara lain buku-buku tentang tindak pidana eksploitasi anak yang akan diperlukan dalam daftar literatur;
2. Melakukan pencarian literatur dengan menggunakan katalog yang telah disediakan, kemudian *crosscheck* ketersediaan literatur yang telah dicari dalam katalog;
3. Setelah itu penulis melakukan koding, yakni dimana penulis memberikan kode terhadap buku-buku atau literatur-literatur atau jurnal. Kode dilakukan dengan mengurutkan mulai dari yang

paling mendekati permasalahan sampai yang tidak mendekati permasalahan.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum berupa, Interpretasi Teleologis yaitu penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hokum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hokum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.[51]

Selain itu penulis menggunakan Interpretasi Sistematis. Interpretasi Sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundanh-undangan.[52] Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan Pasal 76 I atau dihubungkan dengan peraturan lain seperti KUHP. Proses analisis bahan hukum yang digunakan dengan melihat aturan para perundang-undangan yang terkait dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusanNomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr yang kemudian dijabarkan dan dianalisis pendapat dan pertimbahan hakim dalam putusan tersebut.

---

[51]Ph. Visser;t Hoft, **Penemuan Hukum**, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), hlm30

[52]Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 173

F. Definisi Konseptual

a. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan ataup raktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

b. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sebuah sidang terbuka yang bida berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c. Anak menjadi korban tindak pidana disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Hak-Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual di Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Frasa eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak dalam beberapa Undang-Undang masih sangat minim. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya beberapa putusan pengadilan yang tidak sama karena terjadinya perbedaan pemahaman hakim tentang makna teks eksploitasi. Agar lebih menggali makna eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak, maka berikut ini akan di kemukakan beberapa analisis

1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Anak menurut Doktrin

a. Eksploitasi seksual anak adalah memperlakukan anak sebagai komoditas, sebagai barang dagangan. Anak yang diperlakukan sebagai obyek seksual dipakai untuk mendapatkan uang, barang atau jasa-kebaikan oleh pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang terlibat. Pelakunya dapat orang-orang terdekat, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang-orang yang dikenal anak dalam komunitasnya, tetapi juga orang-orang tidak dikenal. Anak di perdagangkan dalam suatu transaksi komersial di mana satu atau lebih dari pelakunya mengeruk keuntungan di atas penderitaan anak.[53]

[53]Irwanto, Erna Sofwan Syukrie, dan Sulistyowati Irianto, **Menentang Pornografi dan Eksploitasi seksual terhadap Anak**, ECPAT Internasional, Jakarta, 2008, hlm 9

b. Eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.[54]
c. Eksploitasi adalah memperalat individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri.[55]
d. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pasa segi ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).[56]
e. Eksploitasi anak adalah mengeksplor anak untuk mengambil suatu keuntungan, eksplor disini dalam artian memperalat anak tersebut dengan mengambil apa yang dihasilkannya.[57]

Menurut penulis, berdasarkan pendapat doktrin tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwamakna eksploitasi ekonomi itu tidak melekat pada syarat adanya kekerasan, kemudian adanya unsur keuntungan

[54]Menurut Pendapat Martaja, diunduh dari **Pengertian Menurut Para Ahli** (online), http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/, diakses 29 oktober 2018
[55]Menurut Pendapat Joni, *Ibid*, diakses 29 oktober 2018
[56]Menurut Pendapat Suharto, *Ibid,* diakses 29 oktober 2018
[57]Djuanto, Hakim Pengadilan Negeri Malang, *Wawancara*, Malang, 4 Desember 2018

dalam eksploitasi anak yang membedakan antara eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak, karena dalam kekerasan seksual anak tidak ada unsur keuntungan meskipun keduanya sama-sama menunjuk pada tindakan seksual anak.

2. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah eksploitasi, namun di dalamnya terdapat beberapa pasal yang melarang perbuatan bentuk eksploitasi seksual anak, yakni: pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak. Larangannya telah ada termuat dalam yakni pada Pasal 297 (perdagangan anak), Pasal 296 dan Pasal 506 (pelacuran anak), dan Pasal 283 (pornografi anak).

   Tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau

sebagai kebiasaan di atur di dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi:[58]

> Barang siapa dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Ditinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam pasal 296 KUHP, unsur objektif pertama ialah Barang siapa. Kata barangsiapa menunjukkan orang, baik pria maupun wanita, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 296 KUHP.

Unsur obyektif kedua ialah memudahkan. Unsur tindakan memudahkan adalah tindakan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong, memperlancar, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Arti memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai, yaitu pihak pelaku (mucikari) yang melakukan berupa perbuatan pasif karena tindakannya memberi kesempatan kepada orang lain yang berbuat cabul (aktif). Kemudian ditinjau dari unsur subjektif yang terdapat dalam pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan

[58] Gerry Muhamad Fizki, **KUHP dan KUHAP**, Permata Press, Jakarta,2008, Hlm 103

melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi[59]:

> Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. Barang Siapa
2. Mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita

   Keuntungan tersebut harus merupakan keuntungan yang sifatnya kebendaan dalam artian seorang germo menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul seorang wanita untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.
3. Menjadikannya sebagai pencarian

   Maknanya perbuatan yang dilakukan oleh seorang germo/mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil praktek prostitusi.

Pasal 297 KUHP mengatur mengenai perdagangan anak, yang berbunyi: Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun

[59]Gerry Muhamad Fizki, *Op. Cit*, Hlm 168

Pasal 283 KUHP mengatur mengenai Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lainlain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat (1) yang berbunyi:

> (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 283 ayat (1) KUHP mempunyai dua unsur subjektif, masing-masing unsur yang diketahui menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dan untuk yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan bahwa di samping unsur kesengajaan, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan. Unsur obyektif nya ialah Barangsiapa, Tanpa diminta menawarkan, memberikan atau menyerahkan, Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai bentuk-bentuk Eksploitasi anak, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (6) dan Pasal 65 ayat (6). Pasal 64 ayat (6) berbunyi:

> Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mentyal spiritualnya.

Pasal 65 ayat (6), berbunyi:

> Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 64 ayat (6) dan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas dalam menggambarkan anak dan hak-hak nya untuk tidak dieksploitasi, kerena anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang dalam proses belajar. Anak yang mengalami tindak pidana eksploitasi akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dalam pasal ini anak tidak selayaknya untuk mendapatkan perlakuan eksplotasi yang akan membawa dampak negatif terhadap pertembuhan anak secara fisik (jasmani) maupun secara psikis (rohani).

3. Larangan mengenai eksploitasi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal 1 ayat (7), berbunyi:

> Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringantubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 1 ayat (8), berbunyi:

> Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Pasal 2, berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3, hal ini diatur dalam Pasal 17, yang berbunyi:

> Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur obyektif dan unsur subyektif sebagai berikut:[60]

1. Unsur Obyektif, yaitu:
   a) Adanya perbuatan TPPO, yaitu: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan.
   b) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu: ancaman/penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan.
   c) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu: penjeratan utang, memberi bayaran/manfaat, eksploitasi yang terdiri dari eksploitasi seksual; kerja paksa atau pelayanan paksa; transpalansi organ tubuh.
   d) Unsur tambahan: dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
2. Unsur Subyektif, yaitu:
   a) Kesengajaan: sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu, sengaja melakukan penyerangan fisik.

[60]Henny Nuraeny, Op.Cit, hlm 288

b) Rencana terlebih dahulu: mempermudah terjadinya TPPO, sengaja mencegah atau menggagalkan proses hukum, sengaja membantu pelarian pelaku TPPO, sengaja memberitahukan identitas saksi.

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2).

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 berbunyi:

> (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Alat Kelamin atau Pornografi anak.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Alat Kelamin atau Pornografi anak.

Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, berbunyi:

> Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliyar rupiah).

Jika tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (2) ini melibatkan anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3, diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, berbunyi:

> Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi pada anak yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1), berbunyi:

   > Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

   Unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

   1. Setiap Orang
   2. Dengan sengaja
   3. Unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

      tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan

dengan keputusan/kelayakan, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum

menstransmisikan mempunyai arti ialah mengrimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu alamat atau tempat kesatu alamat atau tempat lain.

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah sebagai berikut: UU ITE melihat konsep kesusilaan merupak konsep yang berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan.[61]

Pasal 45 ayat (1), berbunyi:

> Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2). ayat (3), atua ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1), berbunyi:

> Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

6. *Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child*

[61]Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.Sus/2014/Pn.Pdg

On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), mengatur tentang eksploitasi anak dalam Pasal 3, yang berbunyi:

Article 3

> *1. Each State Party shall ensure that, as a minimum, the following acts and activities are fully covered under its criminal or penal law, whether such offences are committed domestically or transnationally or on an individual or organized basis:*
> *(a) In the context of sale of children as defined in article 2:*
> *(i) Offering, delivering or accepting, by whatever means, a child for the purpose of:*
> *a. Sexual exploitation of the child;*
> *b. Transfer of organs of the child for profit;*
> *c. Engagement of the child in forced labour;*
> *(ii) Improperly inducing consent, as an intermediary, for the adoption of a child in violation of applicable international legal instruments on adoption;*
> *(ii) Improperly inducing consent, as an intermediary, for the adoption of a child in violation of applicable international legal instruments on adoption;*
> *(b) Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution, as defined in article 2;*
> *(c) Producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes child pornography as defined in article 2.*

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan memperbolehkan anak untuk bekerja dalam arti tidak mengganggu hak dan kewajiban dari anak. Pekejaan yang dilakukan oleh anak juga merupakan pekerjaan yang ringan, sesuai kurikulum dan mampu membantu mengembangkan bakat dan minat anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2). Pasal 74 ayat (1), berbunyi: Siapapun dilarang

mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 74 ayat (1) unsurnya adalah:

1. Petindak: barang siapa
2. Perbuatan: dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
3. Obyek: anak

Pasal 74 ayat (2), berbunyi

> Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
> a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
> b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
> c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
> d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Kemudian dalam bekerja anak tidak boleh ada paksaan dan atas izin orang tua dan sesuai kebijakan dari pemerintah, agar perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi. Anak diperbolehkan bekerja disini bukan untuk di eksploitasi melainkan untuk mengembangkan bakat dan minat anak, dalam melakukan pekerjaan anak juga memiliki waktu maksimal yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) jam dan dilakukan pada waktu siang hari serta tidak mengganggu waktu belajar atau sekolah.

8. Undang-UndangNegara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana eksploitasi anak dalam Pasal 76 I dan Pasal 88. Pasal 76 I berbunyi:

> Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum
3. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, berbunyi:

> Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perlindungan Khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pada Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 66. Pasal 59 ayat (2) berbunyi:

> (1) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
> a. Anak dalam situasi darurat;
> b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
> c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
> d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, berbunyi:

> Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalamPasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
> a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
> b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
> c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Penjelasan Pasal 66, yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil, kemudian dieksploitasi

secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana eksploitasi anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-Undang Perlindungan anak ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindak pidana eksploitasi anak. Undang-undang ini hanya menyebutkan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual dan tidak menyebutkan jenis-jenis dari eksploitasi seksual, padahal eksploitasi seksual terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti *Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012.

Pengertian eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dapat di Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak. Rumusan eksploitasi harus didefinisikan secara konkret, sehingga ketika unsur tersebut dipenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dipidana dan tidak menimbulkan multitafsir. Eksploitasi dalam konteks pasal ini dibatasi pada eksloitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Unsur eksploitasi seksual dan unsur eksploitasi ekonomi juga perlu dijabarkan sehingga memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Maka dari itu, konsep eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang disimpulkan penulis yakni Eksploitasi Ekonomi adalah pemanfaatan tenaga anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Eksploitasi seksual adalah pihak yang ingin memperoleh keuntungan materiil tanpa adanya kekerasan dengan memperlakukan anak sebagai obyek seksual.

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak

1. Posisi Kasus Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg

1. Terdakwa bernama Ansar Bin Samsualam

2. Terdakwa berusia 46 Tahun
3. Terdakwa dituntut dengan

   Dakwaan 1: Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

   Dakwaan 2: Pasal 296 KUHP, dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

   Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum atas diri Anak disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berhak untuk memilih dan mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta-fakta persidangan tersebut yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual Terhadap Anak” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kronologi kasus bermula Sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 Terdakwa telah menempatkan, membiarkan anak (Eva Eka Pratiwi Dan Endang Sovitamala) untuk tinggal di Wisma Bone Indah Jaya untuk dipekerjakan sebagai Ladies dan PSK, dimana sdri. Eva Eka Pratiwi masih berumur 15 (lima belas) tahun dan sdri. Endang Sovitamala masih berumur 16 (enam belas) tahun, selanjutnya disebut saksi korban. Saksi korban dalam bekerja mulai dari jam 21.00 wita sampai dengan jam 03.00 wita setiap harinya. Apabila sebagai *Ladies* akan dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila melayani tamu untuk berhubungan badan/seksual akan menerima bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pertamu dan dari pembayaran tersebut saksi korban harus membayar kepada Terdakwa sebagai sewa kamar sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertamu, saksi korban juga harus membayar uang sewa bulanan kamar di Wisma Bone Indah Jaya tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.

2. **Posisi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr**

   1. Terdakwa bernamaRedho Tri Wanda Als Edo Bin Teddy Asprialdi Saputra

2. Terdakwa berusia 19 Tahun
3. Terdakwa dituntut dengan dakwaan tunggal Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak" dan mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Kronologi kasus ini bermula saat Team Anggota Dit Reskrimum Polda Riau melakukan cyber patrol, dan menemukan akun *facebook* bernama Alfindo Maulana yang menawarkan jasa layanan seks anak belasan tahun. Team melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan dengan cara menggunakan jasa informan. Team meminta informan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera diakun facebook tersebut, dan memesan layanan seks anak belasan tahun untuk 2 orang tamu dan terdakwa menyanggupinya dengan disepakati seharga

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah selesai kesepakatan kemudian terdakwa melalui *chat facebook* menghubungi saksi korban menawarkan untuk layanan seks (bersetubuh) dan saksi korban menerima tawaran terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan saksi korban kepada 2 (dua) orang tamu (informan) namun terdakwa terlebih dulu mempersilahkan kepada tamu tersebut untuk memilih antara saksi korban Eva atau saksi korban Dinda. Setelah itu kedua informan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Saat informan dan saksi korban berduaan di dalam kamar, informan bertanya kepada saksi korban berapa usia dijawab oleh saksi korban berusia 16 Tahun. Setelah itu informan memperkenalkan diri sebagai anggota Polri yang sedang melakukan penyamaran, tidak berapa lama diluar pintu Team Anggota Dit Reskrimum Polda Riau telah menangkap terdakwa terlebih dahulu pada saat terdakwa hendak masuk ke dalam lift.

3. Peraturan Perundang-undangan yang Membolehkan Adanya Disparitas

Hakim yang memiliki kebebasan untuk mengadili perkara tindak pidana sesuai segala pengetahuan dan keyakinannya, tidak bisa lepas dari opini masyarakat yang menilai jika adanya penerapan pidana melalui putusan yang di keluarkan oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama tetapi memiliki putusan yang berbeda. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana

yang sama atau sejenis tanpa dasarnya pembenaran yang jelas dapat disebut dengan disparitas. Disparitas pidan adapat di klasifikasikan dalam beberap kategori, disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama dan disparitas yang dijatuhkan oleh beda majelis hakim dalam satu tingkatan terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau sifat bahayanya dapatdibandingkan.[62]

Disparitas adalah penerapan pidana *(disparity of sentencing)* dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama *(same offence)* atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.[63] Disparitas pidana sering di persepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan *(societal justice)*. Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana.[64]

Disparitas pemidanaan mengakibatkan munculnya perasaan ketidakadilan, baik oleh terpidana maupun masyarakat secara luas sehingga terpidana ataupun masyarakat menjadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target tujuan pemidanaan. Hal itu juga merupakan salah satu indikator dan manivestasi dari kegagalan system untuk mencapai persamaa

[62]Harkristuti Harkrsnowo, **Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia**, dalammajalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003, hlm 28

[63]Muladi, dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung,2005, hlm 52

[64]Harkristuti Harkrsnowo, *Op.Cit*,hlm 28

nkeadilan dalam Negara hukum yang sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap *system* penyelenggaraan hukum pidana.[65]

Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitufaktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagsi tribute seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman dari pada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.[66]

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim, yakni berbunyi:

> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim

---

[65]Yusti Probowati Rahayu, **Dibalik Putusan Hakim**, CV. Citramedia, Sidoarjo, 2005, hlm 42

[66]Muladi-Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan kebijakan Pidana**, Bandung: Alumni, 1984, hlm 60

bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

> Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakimanini memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selain itu dalamSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat beberapa rumusan yang menyebutkan disparitas.

Menurut Penulis, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana

dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan bersifat merdeka tanpa adanya intervensi masuk.

4. Makna Teks Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual sebagai Unsur-Unsur Perbuatan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak Pidana Eksploitasi Anak diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan anak, yang berbunyi:

> Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Unsur dari Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum
3. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

a. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg

1. Unsur Setiap Orang

a. Unsur setiap orang atau barang siapa dalam perkara ini, adalah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan *(dolus atau culpa)*. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan,

kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.[67]

b. Kemudian dimuka persidangan telah di cocokan identitas terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, tidak di bantah oleh terdakwa, demikian pula keterangan para saksi tidak bertentangan satu sama lain dan di dapat fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Ansar Bin Samsualam dan bukan orang lain serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pembenar guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim yakin bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

   i. Terhadap pembuktian unsur barang siapa tersebut, penulis sependapat dengan majelis hakim karena menurut hukum pidana di Indonesia, makna barangsiapa memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah siapapun Warga Negara Indonesia atau bangsa asing dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia.

   ii. Pembuktian unsur barangsiapa telah dilakukan salah satunya melalui pemeriksaan identitas oleh majelis hakim untuk menentukan apakah benar terdakwa yang

[67]Ismu Gunardi W, Jonaedi Efendi, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)**, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hlm 45

didatangkan dimuka persidangan sesuai dengan identitas yang di muka persidangan sesuai dengan identitas yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

> Pada Permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum

a. Unsur dengan sengaja yang dimaksud adalah serangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang didahului dengan adanya niat (*feit*) serta kehendak dari pelaku perbuatan pidana (*will en wettens theory*), dimana dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut pelaku melakukannya penuh dengan keinsyafan.[68]

b. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.[69]

c. Bahwa benar terdakwa mempunyai kafe wisma bone indah jaya. Kafe ini menyediakan tempat karaoke, minuman keras, *ladies*, dan kamar. Terdakwa mempekerjakan saksi korban sebagai

[68]Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 60/Pid.Sus/2018/PN.Bgl, hlm 22
[69]Amir Ilyas,**Asas-Asas Hukum Pidana2**,Rangkang,Jakarta,2013, hlm 52

pelayan yang menyajikan minuman keras, menemani tamu berkaraoke dan berhubungan seksual, dimana meskipun pada awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi korban masih berusia 16 tahun, tetapi setelah 1 bulan bekerja terdakwa baru mengetahuinya dan tetap memperkerjakan saksi korban, setelah disinilah letak kesengajaan terdakwa.

i. Terhadap pertimbangan tentang unsur dengan sengaja diatas, penulis sepakat dengan majelis hakim. Demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

a. Unsur menempatkan menurut KBBI adalah:[70]

- Menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat.

Menempatkan memiliki 4 arti. Menempatkan berasal dari kata dasar tempat. Menempatkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menempatkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menempatkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

b. Unsur membiarkan menurut KBBI adalah:[71]

[70]Pusat Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai pustaka, Jakarta, 2008, hlm 1487

[71]*Ibid*,hlm 195

- Tidak melarang, tidak mempedulikan.

Membiarkan memiliki 2 arti. Membiarkan berasal dari kata dasar biar. Membiarkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Membiarkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga membiarkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

c. Unsur melakukan adalah:

- Mengerjakan, mengadakan,melaksanakan; mempraktikkan, menunaikan, melazimkan,menjadikan (membuat) berlaku, meluluskan mengabulkan.[72]

Mereka yang melakukan *(Pleger)* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia). Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda). Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang.

Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsure yang ada dalam suatu

[72]Pusat Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm 799

perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal. Ada pembuat materil dan pembuat formil yang secara berbeda.[73]

d. Unsur menyuruh melakukan

Untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* paling sedikit harus ada dua orang dimana salah seorang bertindak sebagai perantara, sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Kemudian dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Doen plegen (menyuruh melakukan) merupakan salah satu bentuk pesertaan di antara empat bentuk lainnya, yaitu melakukan (*plegen*), membujuk melakukan (*uitlokken*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan membantu melakukan (*medeplichtig zijn*). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 (1) angka 1 KUHP, yang menyuruh melakukan suatu delik dipidana sebagai pembuat delik. Dalam *doen plegen*, pelaku langsung (*materieele dader*) tidak dapat dipidana misalnya karena dalam pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), menurut perintah jabatan

[73]Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 80

yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP), menurut perintah jabatan yang tidak sah namun *materieele dader* dengan jujur mengira perintah tersebut sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP), atau *materieele dader* mengalami penyakit/cacat perkembangan jiwa (Pasal 44 ayat 1 KUHP).[74]

Termasuk juga ke dalam *doen plegen*, yaitu apabila pada *materieele dader* tidak ada salah satu unsur delik, melainkan unsur tersebut ada pada yang menyuruh. Unsur tersebut bisa mengenai:[75]

- keadaan-keadaan mengenai pribadi seseorang (*persoonlijke omstandigheden*) ataupun;
- *opzet* (padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai delik tersebut.

e. Unsur turut serta melakukan

Medpleger (Turut Serta) adalah Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Turut mengerjakan sesuatu: mereka yang memenuhi semua rumusan delik; salah satu memenuhi semua rumusan delik; masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.[76] Syarat turut serta melakukan yakni:

---

[74]Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 80
[75]*Ibid*, hlm 80
[76]Adami Chazawi, *Op.Cit*,hlm78

1. adanya kerjasama secara sadar
2. adanya kerjasama secara fisik

Kerja sama secara sadar:

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan
2. Untuk bekerjasama
3. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang

Kerjasama secara fisik/pelaksanaan bersama secara fisik:

Kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.[77]

Menurut *Mvt Wvs Belanda* ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu Pandangan yang sempit yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila pebuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, peruatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran

[77] *Ibid*, hlm 78

subjektif. Pandangan luas ini adalahpandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit.[78]

f. Unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut.

g. Bahwa benar terdakwa menampung dan memperkerjakan saksi korban sejak bulan april 2015 sampai dengan oktober 2015 untuk bekerja sebagai pelayan yang menyajikan minuman keras, menemani tamu berkaraoke dan juga berhubungan seksual. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- setelah tamu laki-laki selesai meminum minuman keras, sedangkan untuk tamu yang berhubungan seksual terdakwa hanya menerima uang sewa kamar saja yakni Rp. 150.000,- per bulannya dan yang menentukan bayaran serta waktu kerja saksi korban adalah terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengelola Kafe Wisma Bone Indah Jaya ini, dan membiayai hidup rumah tangganya sehari-hari dari hasil bayaran tamu di kafe tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim yakin unsur melakukan telah terpenuhi.

    i. Terhadap unsur ini, penulis sependapat dengan pertimbangan hakimkarena berdasarkan alat bukti yang ada, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah

[78]Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 78

terbukti memang benar terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi anak.

4. Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

Pengertian Eksploitasi ekonomi dan Pengertian Eksploitasi Seksual dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni:

> Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
>
> Eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pengertian dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang dinyatakan dalam persidangan pada Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg adalah sebagai berikut:

Eksploitasi secara Ekonomi, terpenuhi dengan pertimbangan:

- Bahwa benar, untuk uang yang diterima saksi korban setelah bekerja menjadi *ladies* langsung dibayar di kasir dan sekaligus dengan uang membeli minum-minuman alcohol / bir sedangkan untuk terdakwa mendapatkan uang sewa kamar perbulannya saja dan terdakwa memberikan tarif sebesar Rp.150.000,- per bulannya. Fakta hukum tersebut termasuk

dalam perbuatan memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak untuk mendapatkan keuntungan materiil

Eksploitasi secara Seksual, terpenuhi dengan pertimbangan:

- Bahwa benar, bayaran yang diterima oleh saksi korban setelah melayani tamu berhubungan seksual sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk menjadi *ladies* Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Fakta hukum tersebut termasuk dalam perbuatan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan

  i. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak telah dapat di buktikan. Penulis berpendapat bahwadalam unsur ini terdakwa telah memenuhi kedua unsur, yakni eksploitasi secara ekonomi dan juga eksploitasi secara seksual.

b. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr

1. Setiap Orang

a. Setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia *(Naturrlijke Person)*.

b. Dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa Redho Tri Wanda Als Edo Bin Teddy Asprialdi Saputra yakni adalah terdakwa dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah dapat dibuktikan.

    i. Terhadap pembuktian unsur barangsiapa tersebut penulis sependapat dengan Majelis Hakim.

2. Dengan sengaja atau melawan hukum

a. Berdasarkan unsur dengan sengaja atau melawan hukum, maka kata "atau" yang terletak diantara frasa "dengan sengaja" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

b. Bahwa benar Terdakwa melalui chat *facebook* menghubungi saksi korban yang terdakwa sudah ketahui bahwa saksi korban masih berumur 14 tahundan menawarkan kepada saksi untuk layanan seks (bersetubuh) dengan budget Rp. 400,000,- serta pertemuan antara saksi korban dengan tamu tersebut akan di atur oleh terdakwa dan membagi hasil keuntungan yang didapatkan atas layanan tersebut.

    i. Terhadap pertimbangan tentang unsur dengan sengaja diatas, penulis sepakat dengan Majelis Hakim. Demikian

maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

   a. Unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut.

   b. Bahwa benar Team Anggota Dit Reskrimum Polda Riau melakukan *cyber patrol*, dan menemukan akun *facebook* bernama Alfindo Maulana yang menawarkan jasa layanan seks anak belasan tahun. Team melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan dengan cara menggunakan jasa informan. Team meminta informan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera diakun facebook tersebut, dan memesan layanan seks anak belasan tahun untuk 2 orang tamu dan terdakwa menyanggupinya dengan disepakati seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah selesai kesepakatan kemudian terdakwa melalui *chat facebook* menghubungi saksi korban menawarkan untuk layanan seks (bersetubuh) dan saksi korban menerima tawaran terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan saksi korban kepada 2 (dua) orang tamu (informan) namun terdakwa terlebih dulu mempersilahkan kepada tamu tersebut untuk memilih antara saksi korban Eva atau saksi korban Dinda. Setelah itu kedua informan

menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Saat informan dan saksi korban berduaan di dalam kamar, informan bertanya kepada saksi korban berapa usia dijawab oleh saksi korban berusia 16 Tahun. Setelah itu informan memperkenalkan diri sebagai anggota Polri yang sedang melakukan penyamaran, tidak berapa lama diluar pintu Team Anggota Dit Reskrimum Polda Riau telah menangkap terdakwa terlebih dahulu pada saat terdakwa hendak masuk ke dalam lift. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim yakin unsur melakukan telah terpenuhi.

i. Terhadap unsur ini, penulis sependapat dengan pertimbangan hakim karena berdasarkan alat bukti yang ada, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah terbukti memang benar terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi anak.

4. Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

Pengertian dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang dinyatakan dalam persidangan pada Putusan No.1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr adalah sebagai berikut:

Eksploitasi anak secara Ekonomi, terpenuhi dengan pertimbangan:

- Bahwa benar terdakwa mengetuk kamar hotel informan dan menyerahkan saksi korban kepada informan, setelah itu

informan (Saksi B. Briannara Profanda,SH) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk 1 (satu) orang tamu dan terdakwa juga menerima uang dari informan(Christ Tova Kery Nata Fati Marunduri) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) orang tamu sehingga terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari 2 (dua) orang tamu tersebut. Fakta hukum tersebut termasuk dalam perbuatan memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Eksploitasi anak secara Seksual, terpenuhi dengan pertimbangan:

- Berdasarkan bukti petunjuk, yang membuat pesan adalah terdakwa dikirimkan melalui *chat facebook* kepada saksi korban. Mengenai materi pesan adalah menawarkan kepada korban untuk melakukan layanan seks yang secara wajar materi tersebut bukan materi pemikiran seorang anak seusia anak terdakwa (pendapat anak).
- Bahwa benar terdakwa melalui chat *facebook* menghubungi saksi Ivonnie untuk menawarkanlayanan seks (bersetubuh) dengan *budget* Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) / *short time*.Fakta hukum tersebut termasuk dalam perbuatan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan

- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak telah dapat di buktikan. Penulis berpendapat bahwadalam unsur ini terdakwa telah memenuhi kedua unsur, yakni eksploitasi secara ekonomi dan juga eksploitasi secara seksual.

Menurut penulis, dari subyek hukumnya adanya kesamaan dari kedua putusan tersebut yang menjadi subyek hukum adalah unsur setiap orang dan unsur barang siapa yang dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana sedangkan dilihat dari obyek hukumnya dari kedua putusan tersebut adanya unsur objektif yaitu sifat melanggar hukum itu sendiri yang dimana tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi tindak pidana formil.

Kemudian perbuatan terdakwa sama-sama menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Selanjutnya yaitu adanya unsur dengan sengaja dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui. Berikut ini merupakan tabel persamaan pada kedua putusan tersebut:

Tabel 3
Persamaan Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dengan Putusan No. 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr

Persamaan Putusan	Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg	Putusan No. 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr
Melakukan Pengulangan Tindak Pidana	Baru pertama kali melakukan tindak pidana	Baru pertama kali melakukan tindak pidana
Pasal yang diterapkan oleh hakim	Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Mengetahui bahwa korban adalah seorang anak (berumur kurang dari 18 Tahun)	Terdakwa mengetahui usia korban masih di bawah umur meskipun mengetahuinya setelah 1 bulan bekerja	Terdakwa mengetahui usia korban masih di bawah umur

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah desember 2018

Jika dilihat dari beberapa persamaan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis menyebutkan bahwa disparitas pidana yang terjadi terhadap Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan Putusan No.1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr merupakan disparitas antara tindak pidana yang sama. Setelah menyajikan beberapa persamaan, penulis akan memberikan beberapa alasan berbeda yang berasal dari pertimbangan hakim sehingga dapat menjelaskan disparitas yang terjadi diantara kedua putusan tersebut. Berikut merupakan tabel berisikan point penting dari perbedaan yang menyebabkan timbulnya disparitas terkait kedua putusan tersebut

Tabel 4

Perbedaan yang menyebabkan disparitas terhadap Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dengan Putusan No.1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr

Perbedaan yang menyebabkan disparitas	**Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg**	**Putusan No. 1194/Pid.Sus/2016/ Pn.Pbr**
Dasar Mengadili	Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak	Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak
Keadaan yang memberatkan dan meringankan	Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya; 2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya; 3. Terdakwa belum pernah dihukum	Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan orang tua khususnya yang mempunyai anak dibawah umur; 2. Perbuatan Terdakwa tidak bermoral. Hal-Hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya; 3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
Ketidakadaan pedoman pemidanaan	Ketidakadaan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim untuk menentukan seberapa besar pidana penjara yang harus diberikan merupakan hal yang menjadikan faktor dasar dalam munculnya disparitas pidana.	Ketidakadaan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim untuk menentukan seberapa besar pidana penjara yang harus diberikan merupakan hal yang menjadikan faktor dasar dalam munculnya disparitas pidana.

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah desember 2018

Faktor pertama dari disparitas terhadap kedua putusan tersebut adalahdasar mengadili yang di putuskan oleh hakim dalam kedua

putusan ini. Pertama, dalamPutusan No. 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dengan terdakwa bernama Ansar Bin Samsualam yang terbukti bersalah telah melanggar Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak diberikan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Pada dasar mengadili putusan terdakwa Ansar ini, hakim menyebutkan "Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak". Kedua, dalam Putusan No.1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr dengan terdakwa bernama Redho Tri Wanda Als Edo Bin Teddy Aspriadi Saputra yang terbukti bersalah telah melanggar Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak diberikan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Pada dasar mengadili putusan terdakwa Redho ini, hakim menyebutkan "Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak". Dalam putusan terdakwa Ansar menyatakan "dan/atau" sedangkan dalam putusan terdakwa Redho menyatakan "dan". Hal inilah merupakan faktor yang menjadikan disparitas pada kedua putusan ini.

Faktor kedua, keadaan yang meringankan pada putusan pertama menyebutkan "terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya", jika dilihat dari pertimbangan tersebut maka dapat dikatakan hal ini juga menjadi faktor adanya disparitas.

Faktor ketiga yaitu ketidakadaan patokan pemidanaan yang di atur oleh undang-undang itu sendiri. Jika seseorang terbukti memenuhi unsur dari pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak maka yang bersalah diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam pasal ini tidak menyebutkan batas seseorang dihukum pidana penjara. Ancaman minimal penjara yang ditentukan oleh Pasal 12 ayat (2) KUHP telah menyebutkan bahwa batas minimal seseorang dihukum pidana penjara adalah 1 hari (24 jam). Dapat dilihat bahwa hakim dalam menentukan hukuman pidana penjara kepada terdakwa memiliki jangka waktu hukuman yang sangat luas yaitu dari 1 hari sampai dengan 6 tahun. Hakim sendiripun diberikan wewenang untuk memutus perkara yang diserahkan kepadanya sesuai segala pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya tanpa patokan pemidanaan yang dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangannya untuk memutus sebuah perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Pengertian "dan/atau" itu bisa bersifat alternatif dan kumulatif dari suatu perbuatan pasalnya. Kemudian pengertian "dan/atau" ini bisa juga melakukan secara ekonomi saja atau seksualnya saja, bisa juga kedua-duanya, misalnya memperkerjakan anak sebagai pembantu rumah tangga dengan dieksploitasi secara seksualartinya kedua unsur ekonomi dan seksual telah terpenuhi, tetapi ketika hanya memperkerjakan anak sebagai pembantu rumah tangga saja itu hanya memenuhi unsur ekonomi. Jika kedua unsur tersebut terpenuhi pasti ada pidana pemberatnya.[79]

Dikaitkan dengan putusan pertama, sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, terdakwa Ansar telah memenuhi dua unsur yakni ekonomi dan seksual. Tetapi dalam dasar mengadili,

[79]Djuanto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, *Wawancara*, Malang, 4 Desember 2018

putusan terdakwa Ansar ini berbeda dengan terdakwa Redho yang sama-sama telah memenuhi dua unsur yakni ekonomi dan seksual. Dalam putusan terdakwa Ansar menyatakan "dan/atau" sedangkan dalam putusan terdakwa Redho menyatakan "dan". Seperti yang dikatakan hakim yang penulis wawancarai, ketika dalam dasar mengadili dalam putusan menyatakan "dan" maka tentunya pidananya ada pemberatnya. Sehingga dapat dilihat putusan kedua yang menyatakan pidana penjara lebih tinggi daripada putusan pertama.

Bersumber dari sebuah tulisan berjudul Penggunaan dan/atauyang penulis akses dari laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikatakan bahwa kata penghubung "dan/atau", dapat diperlakukan sebagai "dan", dapat juga diperlakukan sebagai "atau". Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti: "A dan B" atau "A atau B".[80]

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 262, angka 263 dan angka 264 telah diatur dan diberi contoh penggunaan kata atau istilah "dan", "atau", "dan/atau", yakni sebagai berikut:

1. angka 262: untuk menyatakan sifat kumulatif (menambah), gunakan kata "dan".

[80] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (online) , http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau , diakses 31 Desember 2018

2. angka 263: untuk menyatakan sifat alternatif (pilihan), gunakan kata "atau"
3. angka 264: untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa "dan/atau".

Demikian penggunaan kata atau istilah "dan/atau" diartikan ke dalam tiga penafsiran/interpretasi. Pertama, bisa digunakan hanya untuk kumulatif (menambah) ditandai dengan kata dan. Kedua, bisa digunakan hanya untuk alternatif (pilihan) ditandai dengan kata atau. Ketiga, bisa digunakan kedua-duanya kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan) ditandai dengan dan atau. Sedangkan tanda baca / atau garis miring menandai penafsiran/interpretasi pemisahan antara penggunaan kata atau istilah *dan* dengan *atau*.

Menurut penulis, dengan mengkaitkan pada dasar mengadili kedua putusan yang penulis teliti, putusan pertama terdakwa Ansar ini, hakim menyatakan "Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak", sedangkan putusankedua terdakwa Redho "Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak". Hakim memaknai eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam kedua putusan ini berbeda. Hakim pada putusan pertama memaknainya sebagai dan/atau yakni sebagai kedua-keduanya kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan), dengan mempertimbangkan dari segi sosiologisnya yakni terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang dimana hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Walaupun dalam fakta hukum putusan

pertama memenuhi kedua unsur yakni unsur eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, hakim dalam putusan pertama tetap memaknainya sebagai "dan/atau" berbeda dengan hakim dalam putusan kedua memaknainya sebagai "dan" yakni kumulatif (menambah), karena benar-benar telah terbukti dalam fakta hukumnya bahwa terdakwa redho telah memenuhi unsur ekonomi dan unsur seksualnya. Penulis berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pertama tidak melihat anak sebagai cikal bakal lahirnya generasi baru masa depan suatu bangsa dan negara akan tetapi lebih melihat terdakwa Ansar sebagai tulang punggung keluarga dengan hukuman hanya 10 bulan, yang dimana hukuman tersebut lebih rendah dari putusan kedua yakni 5 tahun 6 bulan padahal jika dilihat dari fakta hukumnya putusan tersebut sama-sama telah memenuhi unsur eskploitasi ekonomi dan seksualya.

5. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak Anak

Pemenuhan hak-hak anak adalah pemenuhan hak sebagaimana tujuan dari hukum. Tujuan hokum ialah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyrakat. Terdapat 3 (tiga) tujuan hukum: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Tujuan hokum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat

para ahli hukum.[81] Berikut beberapa uraian mengenai teori-teori tujuan hokum menurut beberap ahli:

1. Teori Keadilan

   Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.[82]

2. Teori Kepastian Hukum

   Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[83]

3. Teori Kemanfaatan

   Hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi

---

[81]Pendapat Gustav Radbruch yang dikutip dalam buku Ahmad Rifai, **Penemuan HukumOleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm130

[82]R. Soeroso, Op.Cit, hlm 58, Pendapat Aristoteles dalambukunya "*Rhetorica*"

[83] Pendapat Sudikno Mertukusumo yang dikutip dari buku Asikin Zainal, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta, 2012

orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya.[84]

a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg

Apabila ditinjau dari segi keadilan adanya disparitas dari kedua putusan tersebut tidak memenuhi unsur keadilan. Keadilan adalah perlakuan sama dihadapan hukum bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan.

Berkenaan dengan adanya tujuan hukum tersebut disamping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim

[84]R. Soeroso, *Op.Cit*,hlm 58, Pendapat Jeremy Bentham dalambukunya "*Introduction to the morals and legislation*"

dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (legal formal) dan keadilan menjadi harapan putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.[85]

Pada kedua putusan yang penuls teliti terdapat perbedaan mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang dikenakan kepada dua terdakwa yaitu terdakwa Ansar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg di jatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan terdakwa Redho Tri Wanda dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr di jatuhi pidana penjara 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Ansar lebih berat daripada perbuatan Redho, namun dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan putusan yang diterima oleh Redho. Sesuai dengan fakta hukum yang telah dinyatakan dalam putusan, terdakwa Ansar telah memenuhi dua unsur yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Tetapi dalam dasar mengadili,

[85]Inge Dwisvimiar, 2011, **Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum** (online), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jurnal Dinamika Hukum, *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/*, diakses 29 Oktober 2018

putusan terdakwa Ansar ini berbeda dengan terdakwa Redho yang sama-sama telah memenuhi dua unsur yakni eksploitasi ekonomi daneksploitasi seksual. Dalam putusan terdakwa Ansar menyatakan "dan/atau" sedangkan dalam putusan terdakwa Redho menyatakan "dan". Hakim yang penulis wawancarai menyatakan ketika dalam dasar mengadili dalam putusan menyatakan "dan" maka tentunya pidananya ada pemberatnya. Maka dari itu seharusnya ketika dalam putusan ini fakta hukum telah dibuktikan bahwa terdakwa memenuhi kedua unsur yakni unsur eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, dasar mengadili nya menggunakan "dan", agar mendapatkan pidana pemberat sama seperti putusan kedua dan tujuannya supaya putusan ini mencerminkan keadilan. Menurut Penulis, putusan pertama inimasih tidak mencerminkan keadilan. Apabila putusan hakim dirasakan kurang adil dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka akan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum, dan pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan ketidak pastian, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi peradilan jalanan.

Jika ditinjau dari segi kepastian hukum yakni merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Penulis berpendapat bahwa dalam

putusan pertama ini sudah memenuhi kepastian hukum karena sudah ada berbentuk putusan.

Kemudian ditinjau dari segi kemanfaatan hukum, beranggapan bahwa hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna. Menurut penulis bahwa tindak pidana yang dijatuhi oleh hakim terhadap terdakwa yang termuat dalam putusan pertama initidak terpenuhi dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak setimpal dengan apa yang terdakwa perbuat. Menurut penulis hukuman yang diberikan hakim selama 10 (sepuluh) bulan penjara kurang memberi efek jera terhadap para terdakwa mengingat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang serius dengan mempekerjakan anak sebagai *ladies* untuk melayani tamu yang ingin berhubungan seks. Karena ringannya hukuman besar kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya. Hakim lalai dalam memaknai unsur pasal yang dikenakan kepada terdakwa, yang ditemukan dalam fakta hukum bahwa terdakwa jelas memenuhi unsur ekonomi dan unsur seksual. Putusan ini tidak memberikan kemanfaatan bagi anak karena disatu sisi anak tidak mendapatkan hak-haknya.

b. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr

Apabila ditinjau dari segi keadilan, menurut penulis putusan ini sudah memenuhi keadilan. Dalam dasar mengadili putusan, hakim menggunakan “dan” karena telah mempertimbangkan fakta

hukum dalam persidangan. Terdakwa Redho telah memenuhi kedua unsur, yakni unsur eksploitasi ekonomi dan unsur eksploitasi seksual, maka dari itu dikenakan pidana pemberat karena telah melakukan keduanya. Apabila ditinjau dari segi kepastian hukum, Penulis berpendapat bahwa dalam putusan pertama ini sudah memenuhi kepastian hukum karena sudah ada berbentuk putusan. Kemudian apabila ditinjau dari segi kemanfaatan, putusan ini telah memenuhi kemanfaatan dimana Hakim menjatuhkan putusan selama 5 (lima) tahun dan (enam) 6 bulan penjara. Menurut Penulis hukuman yang diberikan oleh Hakim sudah setimpal dengan apa yang diperbuat. Penulis merasakan putusan tersebut telah mencerminkan suatu bentuk pemenuhan perlindungan hak-hak anak, dimana putusan yang diberikan telah mempertimbangkan pertumbuhan anak, sehingga hak-hak dan pemeliharaan pertumbuhan anak diharapkan tidak terganggu.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara tegas. Begitu pula KUHP, UU HAM, UU TPPO, UU Pornografi, UU ITE, UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual secara tegas karena perumusan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual bersifat abstrak atau multitrafsir sehingga untuk mengetahui makna eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak doktrin atau pakar hukum tentunya dapat dijadikam acuan. Berdasarkan pendapat doktrin dapat ditarik kesimpulan pengertian Eksploitasi Ekonomi ialah pemanfaatan tenaga anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan pengertian eksploitasi seksual ialah pihak yang ingin memperoleh keuntungan materiil tanpa adanya kekerasan dengan memperlakukan anak sebagai obyek seksual.
2. Hakim memaknainya ekonomi dan/atau seksual dalam kedua putusan yang penulis teliti berbeda. Hakim pada putusan pertama memaknainya sebagai dan/atau yakni sebagai kedua-keduanya kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan), dengan mempertimbangkan dari segi sosiologisnya yakni terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang dimana hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Berbeda dengan hakim dalam putusan kedua memaknainya sebagai “dan”

yakni kumulatif (menambah), karena benar-benar telah terbukti dalam fakta hukumnya bahwa terdakwa redho telah memenuhi unsur ekonomi dan unsur seksualnya. Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg tidak melihat anak sebagai cikal bakal lahirnya generasi baru masa depan suatu bangsa dan negara akan tetapi lebih melihat terdakwa Ansar sebagai tulang punggung keluarga dengan hukuman hanya 10 bulan, yang dimana hukuman tersebut lebih rendah dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1194/Pid.Sus/2016/pn.Pbr yakni 5 tahun 6 bulan padahal jika dilihat dari fakta hukumnya putusan tersebut sama-sama telah memenuhi unsur eskploitasi ekonomi dan seksualnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada legislator, ketika membuat suatu rumusan dalam peraturan perundang-undangan agar lebih di perhatikan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu disarankan untuk membuat patokan pemidanaan pada pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak agar meminimalisir terjadinya disparitas putusan.
2. Disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah lebih tegas karena ringannya hukuman yang diberikan maka tindak pidana terhadap eksploitasi anak akan terus berlanjut sejalan dengan hukuman yang dirasa cukup ringan maka kejahatan akan terus berlangsung. sehingga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Maidin Gultom,**Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,**Kamus Besar Bahasa Indonesia**,Balai Pustaka,2005

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

Irma Setyowati Soemitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Persindo, Jakarta, 1989

Supriyadi W. Eddyono, **Pengantar Konvensi Hak Anak**, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005

Rena Yulia, **Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadao Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Henny Nuraeny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 358

Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**, Bandung, 2006

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, **Filsafat Hukum: Teori dan Praktik**, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2013

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, P**okok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, gramedia pustaka utama, jakarta, 2004

M. Erwin, **Filsafat Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Muhammad Syukri Albani Nasution, **Hukum dalam Pendekatan Filsafat**, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Sumitro, **Metode Penelituan Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Zainudin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia, 2005

Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013

Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014

Irwanto, Erna Sofwan Syukrie, dan Sulistyowati Irianto, **Menentang Pornografi dan Eksploitasi seksual terhadap Anak**, ECPAT Internasional, Jakarta, 2008

Gerry Muhamad Fizki, **KUHP dan KUHAP**, Permata Press, Jakarta, 2008

HarkristutiHarkrsnowo, **Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasidan Pemidanaan di Indonesia**, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005

Yusti Probowati Rahayu, **Dibalik Putusan Hakim**, CV. Citramedia, Sidoarjo, 2005

Ismu Gunardi W, Jonaedi Efendi, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)**, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011

Amir Ilyas,**Asas-Asas Hukum Pidana2**, Rangkang, Jakarta, 2013

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Asikin Zainal, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Ismantoro Dwi Yuwono, **Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015.

Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Paul SinlaEloE, **Tindak Pidana Perdagangan Orang**, Setara Press, Malang, 2017.

R.A. Koesnan, **Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia**, Bandung Sumur.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung, 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

INTERNET

Cheryl Perera, **Hentikan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata** (online), http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/11/All-Aboard_BAHASA.pdf, Juni 2018

Ph. Visser't Hoft, **Penemuan Hukum**, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, Bandung, 2001

Pengertian Menurut Para Ahli (online), http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/, diakses Oktober 2018

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (online) , http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau , diakses Desember 2018

Inge Dwisvimiar, 2011, **Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum** (online), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jurnal Dinamika Hukum, *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/*, diakses Oktober 2018